



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dan perkara gugatan antara :

Nama : **Dr. dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B**
NIK : 3578260902590003
Tempat/tgl Lahir : Surabaya, 09-02-1959
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dokter
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Central Park CB 1-A, RT 004, RW 004, Kel. Kalisari,
Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
Status : Kawin

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum., Tejo Hariono, S.Pd., SH., MH., Roefianto, SH., dan Irsadul Ibad, SH., Para Advokat pada kantor Advokat "Wibowo & Partner", berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32, ☎ (031) 99004231, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

Melawan :

Direktur RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, beralamat di Jl. Tambak Rejo No. 45-47, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Hal.1 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.`423/Pdt.G/2022 /PN.Sby. pada tanggal 25 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Dokter, dan beralamat di Central Park CB I-A, RT 004, RW 004, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “
3. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini juga berlandaskan pada ketentuan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Hal.2 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”
- b. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;
- c. Pasal 5 Ayat (1): “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas telah digunakan dengan benar dan tepat apabila dilihat dari penjelasan dari unsur pasalnya, antara lain :

- Hakim adalah seseorang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah Agung RI.
- Wajib adalah suatu hal yang semestinya harus dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan.
- Menggali adalah suatu usaha untuk mengambil, mencari, menemukan sesuatu.
- Mengikuti adalah turut serta melihat, membaca, memperhatikan dan sebagainya dengan baik
- Memahami adalah mengerti dengan benar, mengetahui dengan benar.
- Nilai nilai adalah sesuatu etika, sifat sifat (hal-hal) yang penting atau berguna.
- Hukum adalah suatu peraturan, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan dimasyarakat, adapun yang secara resmi dianggap mengikat pemerintah dan masyarakat.
- Rasa adalah pendapat (pertimbangan) mengenai sesuatu hal yang baik atau buruk, salah atau benar.

Hal.3 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan adalah sesuatu hal yang bernilai sama dan berpihak kepada yang benar, berpegang pada suatu kebenaran.
 - Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekelompok manusia dalam arti seluas luasnya yang terikat bersama sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dan meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk selanjutnya memeriksa seluruh permohonan gugatan Penggugat ;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

KEWENANGAN ABSOLUT

5. Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena perkara ini merupakan perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatige daad (1365 BW);

KEWENANGAN RELATIF

6. Bahwa, mengingat domisili Tergugat yang berkedudukan hukum di Kota Surabaya maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya ;
7. Bahwa, hal tersebut diperkuat oleh asas actor secuitur forum rei (domicile) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari Pihak Tergugat ;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN INI SERTA PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal.4 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Tergugat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW (KUH Perdata) dengan bunyi sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

9. Bahwa, menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" pada halaman 35 menjelaskan "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
10. Bahwa, dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam Lalu lintas masyarakat;

Hal.5 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, NIP. 195902091986111001, Jabatan Pendidik Klinis Utama di RSUD Moh. Soewandie dan perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
12. Bahwa, oleh karena itu adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 BW, dimana tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya Perbuatan Tergugat yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat dapat diklasifikasikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas ;
13. Bahwa, oleh karena tanah Objek Sengketa aquo dalam persoalan-persoalan harus diselesaikan dalam peradilan Perdata, maka Penggugat selaku Dokter ahli Bedah, NIP. 195902091986-111001, Jabatan Pendidik Klinis Utama di RSUD Moh. Soewandie sebagaimana tersebut diatas dan akibatnya Penggugat merasa tercemar akibat dengan telah diterbitkannya Surat Tergugat Nomor : 800/10386/436. 7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kiota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daula Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya maka akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, patut dan sewajarnya Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyard rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal.6 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kerugian Materiil**, hal ini dikarenakan Penggugat tercemar dan merasa terusik dan terganggu dan selalu dipanggil oleh Inspektur Kiota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Ikatan Dokter Indonesia yakni menderita kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
2. **Kerugian Immateriil**, dikarenakan Penggugat telah dicemarkan nama baik, yang menimbulkan keresahan hati, depresi berat yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
14. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan teguran/peringatan berupa Surat Nomor : 08/MSP.BP-PLW/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal Menanggapi Surat Peringatan Direktur No. 800/10386/436.7.2.1/2022, akan tetapi Pihak Tergugat tetap bersih keras tidak ada upaya damai, padahal maksud Surat dari Kuasa Hukum agar diselesaikan secara damai, akan tetapi tanggapan Tergugat sama sekali tidak dikabulkan sebagaimana Suratnya No. 445/II/669/436. 7.2.1/2022 tanggal 1 April 2022 dan oleh karena objek sengketa harus diselesaikan dalam peradilan Perdata, dan Penggugat sangat khawatir selama perkara ini berlangsung Tergugat selalu dan selalu mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum atas penerbitan atas Surat Peringatan Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 dari Tergugat yang merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan Penggugat dan Menyatakan menurut hukum **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab

Hal.7 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan segala akibat hukumnya

15. Bahwa, Penggugat melihat kenyataan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sekali lagi apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan aquo, mohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
16. Bahwa, Pihak Penggugat telah berupaya untuk menempuh dengan cara musyawarah agar masalah yang telah diuraikan pada butir-butir sebagaimana tersebut diatas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila Pihak Tergugat tidak menanggapi secara baik, maka Mohon Majelis hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atas perbuatannya agar dapat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui Surat kabar Harian Umum terbitan Surabaya antara lain Surat Kabar Jawa Pos, Kompas, Memorandum, Surabaya Pagi dan Surya dengan ukuran masing-masing seperempat halaman yang redaksinya sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

dr. Billy Daniel Messakh, SpB sebagai Direktur RSUD DR. Mohamad Soewandhie dengan ini meminta maaf kepada Dr.dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B melalui Suratnya Nomor : 800/10386/436.7.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan. Demikianlah pernyataan maaf kami (dr. Billy Daniel Messakh, SpB) sampaikan kepada khalayak ramai karena telah mencemarkan nama baik Dr.dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B. Terima kasih.

Kami yang meminta maaf

Hal.8 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Billy Daniel Messakh, SpB sebagai Direktur RSUD DR. Mohamad

Soewandhie

17. Bahwa, sekali lagi mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, akan tetapi maksud baik Penggugat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat, sehingga menurut hemat Penggugat tidak ada jalan lain yang dapat Penggugat tenpuh kecuali menyelesaikan masalah ini melalui saluran hukum yang berlaku tapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai di muka persidangan;
18. Bahwa, dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa perlawanan (verset), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorrad);
19. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat sehingga timbul gugatan ini, oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dengan adanya Surat Peringatan Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 dari Tergugat adalah

Hal.9 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan Penggugat

3. Menyatakan menurut hukum **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan
7. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf karena membuat berita bohong dan fitnah berupa diterbitkannya Surat Peringatan Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022, untuk diterbitkan di Surat kabar Harian Umum terbitan Surabaya antara lain Surat Kabar Jawa Pos, Kompas, Memorandum, Surabaya Pagi dan Surya dengan ukuran masing-masing seperempat halaman yang redaksinya sebagai berikut :

PERMINTAAN MAAF

dr. Billy Daniel Messakh, SpB sebagai Direktur RSUD DR. Mohamad Soewandhie dengan ini meminta maaf kepada Dr.dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B melalui Suratnya Nomor : 800/10386/436.7.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan. Demikianlah pernyataan maaf kami (dr. Billy Daniel Messakh, SpB) sampaikan kepada khalayak ramai karena telah mencemarkan nama baik Dr.dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B. Terima kasih.

Kami yang meminta maaf

Hal.10 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Billy Daniel Messakh, SpB sebagai Direktur RSUD DR. Mohamad

Soewandhie

8. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak untuk mendahulukan biaya membuat pengumuman mengenai permintaan maaf secara lengkap Tergugat di Surat Kabar Harian Umum terbitan Surabaya antara lain : Surat Kabar Jawa Pos, Kompas, Memorandum, Surabaya Pagi dan Surya dengan ukuran masing-masing seperempat halaman
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penerbitan permintaan maaf kepada Penggugat pada Surat Kabar Harian Umum terbitan Surabaya antara lain : Surat Kabar Jawa Pos, Kompas, Memorandum, Surabaya Pagi dan Surya dengan ukuran masing-masing seperempat halaman secara tunai dan kontan yang jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan kuitansi yang resmi yang diberikan Perusahaan surat kabar tersebut
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (Verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij voorrad)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** telah hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap Kuasanya yaitu : Sidharta Praditya RP,SH.MH, Dkk, Para Penerima Kuasa yang berdomisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya

Hal.11 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 1 Jln.Taman Surya 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim akan melakukan Mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bernama COKORDA GEDE ARTHANA,SH.MH agar perkara ini berakhir dengan perdamaian akan tetapi sesuai laporan Mediator tertanggal 21 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan gugatan Penggugat ini yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil dan tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam jawaban ini
2. **KOMPETENSI ABSOLUT**

OBYEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa pada halaman 7 angka 13 Gugatan PENGUGAT dalam Penggugat menyatakan sebagai berikut:

".....perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya"

Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya "Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022

Hal.12 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Surat Peringatan” dengan demikian mekanisme yang seharusnya diajukan adalah melakukan pengujian terhadap Surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha negara karena surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Tergugat yang disebutkan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Bahwa setidaknya tindakan tersebut merupakan tindakan faktual yang merupakan keputusan tata usaha negara tersebut yang maknanya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal.13 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Bahwa berdasarkan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT TERLAMPAU CEPAT (GUGATAN PREMATURE)

Bahwa mencermati gugatan Penggugat halaman 7 angka 13 Gugatan PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

“.....perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya

Hal.14 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022

Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya“

Bahwa berdasarkan PERNYATAAN dalam gugatan Penggugat tersebut secara logika hukum seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik secara pidana.

Dengan tidak adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat **maka gugatan penggugat menjadi gugatan yang terlampau cepat (Gugatan Premature) karena terhadap Tergugat berlaku asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence).**

Oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **menjatuhkan putusan sela** yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Premature dan selanjutnya menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

4. PUTUSAN LEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD) TIDAK DAPAT DIJALANKAN JIKA TERDAPAT CACAT FORMIL DALAM GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan/petitum Penggugat pada halaman 13 angka 10 yang pada pokoknya meminta untuk dapat menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa Tergugat menolak petitum tersebut karena terdapat kecacatan formil dalam gugatan yaitu :

Hal.15 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wilayah kompetensi Peradilan tata Usaha Negara (kompetensi Absolut)
- b. Terdapat kurang pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium)
- c. Gugatan salah pihak (*error in persona*)

Bahwa pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus dijaga agar jangan sampai terjadi kasus putusan yang sudah dieksekusi namun pada akhirnya gugatan ini mengandung cacat formil.

Lebih lanjut menurut praktek hukum acara perdata tuntutan provisi atau tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan mengenai pokok perkara (*Boden gechil*) tidak dapat diterima; (Vide Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973).

Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang kabur disebabkan :

a. Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

Bahwa Penggugat tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas perbuatan apa dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat digugat dalam perkara ini.

Terlebih Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat digugat dalam perkara ini

Hal.16 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dasar perhitungan ganti rugi yang dimohonkan tidak jelas

Bahwa dalam gugatan halaman 7 angka 13, dalam materiil maupun immaterial Penggugat tidak dapat membedakan antara kerugian materiil dan immaterial serta Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar perhitungan ganti rugi yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang kabur karena tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunan gugatan sehingga gugatan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscure libel*).

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar jawaban yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas dianggap tertuang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat membantah semua dalil dan tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas perbuatan apa dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat digugat dalam perkara ini.
Terlebih Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat digugat dalam perkara ini
4. Bahwa dalam gugatan a quo tidak dijelaskan oleh Penggugat apakah sudah ada putusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan Tergugat berstatus terpidana, Lebih lanjut

Hal.17 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



karena tidak ada putusan yang menjadikan Tergugat sebagai terpidana maka gugatan penggugat menjadi gugatan yang terlampau cepat (Gugatan Premature) karena terhadap Tergugat berlaku asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence).

5. PUTUSAN LEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAD*) TIDAK DAPAT DIJALANKAN JIKA TERDAPAT CACAT FORMIL DALAM GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan/petitum Penggugat pada halaman 13 angka 10 yang pada pokoknya meminta untuk dapat menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa Tergugat menolak petitum tersebut karena terdapat kecacatan formil dalam gugatan yaitu:

- a. Wilayah kompetensi Peradilan tata Usaha Negara (kompetensi Absolut)
- b. Terdapat kurang pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*)
- c. Gugatan salah pihak (*error in persona*)

Bahwa pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus dijaga agar jangan sampai terjadi kasus putusan yang sudah dieksekusi namun pada akhirnya gugatan ini mengandung cacat formil.

Lebih lanjut menurut praktek hukum acara perdata tuntutan provisi atau tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan mengenai pokok perkara (*Boden gechil*) tidak dapat diterima; (Vide Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973).

Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Hal.18 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



6. **Bahwa argument Penggugat pada gugatan halaman 5 angka 5 bertentangan dengan argument Pengugat pada halaman 7 angka 11 dan 13 gugatan penggugat**

Bahwa pada gugatan halaman 5 angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena merupakan perkara perbuatan melawan hukum

Namun pada halaman 7 angka 11 dan 13 gugatan penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan merupakan

"....Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan...."

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat adalah saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak benar apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya. Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

7. **OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa pada halaman 7 angka 13 Gugatan PENGGUGAT dalam Penggugat menyatakan sebagai berikut:

".....perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya"

Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya *"Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan"* dengan demikian mekanisme yang seharusnya diajukan adalah melakukan pengujian terhadap Surat tersebut ke

Hal.19 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha negara karena surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Tergugat yang disebutkan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

Bahwa setidaknya tindakan tersebut merupakan tindakan faktual yang merupakan keputusan tata usaha negara tersebut yang maknanya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;

Hal.20 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Bahwa berdasarkan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9 angka 14 gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak ingin diselesaikan secara damai.

Bahwa faktanya Penggugat lah yang tidak tunduk pada Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/BHP2A/IDI-Wilayah/JATIM/V/2022 yang dibuat dihadapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur.

Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/BHP2A/IDI-Wilayah/JATIM/V/2022 yang dibuat dihadapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur tersebut disepakati bahwa:

Hal.21 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk **mengakhiri semua permasalahan** / sengketa baik berupa ucapan lisan maupun tulisan atau apapun bentuknya
2. Para Pihak **setuju dengan jalan perdamaian melalui mediasi oleh mediator** Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak benar apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya. Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka 13 yang pada intinya mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan hukum sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
5. Ada kesalahan.

(Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara, Buku III tentang Perikatan)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dikarenakan **Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal.22 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (KOMPETENSI ABSOLUT)
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Premature
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libell)
5. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menanggapi dengan mengajukan **Replik tertanggal 19 Juli 2022** dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan **Duplik tertanggal 26 Juli 2022**, Replik dan Duplik tersebut cukup terlampir dalam Berita Acara Persidangan namun turut pula dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Surat tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No: B/308/SP2HP-1/IV/Res.1.14/2022/Satreskrim pada tanggal 13 April 2022, bukti P-1 ;

Hal.23 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Bundel yang menerangkan tentang bahwa Dr.dr. Totok Suhartojo, Sp.B mengurus Surat Tanda Registrasi dengan server Web eSTR/ STR Online Tenaga Kesehatan selalu terkendala / eror, bukti P-2 ;
3. Surat Panggilan tentang Permintaan Keterangan Tambahan No: B/3040/ V/RES. 1.14/2022/Satreskrim , Surabaya 19 Mei 2022, bukti P-3 ;
4. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Pengaduan Nomor: B/2018/SP2HP- I/V/RES.1.14/2022/Satreskrim pada 19 Mei 2022, bukti P-4 ;
5. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: 445/11119/436.7.2.1/2022 pada 1 April 2022, tentang tanggapan surat no 08/MSP/BP-PLW/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal menanggapi Surat Direktur No: 800/10386/436.7.2.1/2022, bukti P-5 ;
6. Surat Peringatan No: 800/10386/436.7.2.1/2022 pada 17 Maret 2022 yang berisi tentang : Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, maka setiap dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran Wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP), bukti P-6 ;
7. Surat Bakhtiar Pradinata & Partners Law firm Nomor Surat: 08/MSP/BP- PLW/III/2022 perihal tentang menanggapi Surat Peringatan Direktur No: 800/10386/436.7.2.1/2022, bukti P-7 ;
8. Surat Perintah Tugas Nomor: 094/20905/436.7.2.1/2022, Dasar: Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X. 188.45/1089/436.8.4.2022 tanggal 27 juni 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 bulan yang dikeluarkan pada 5 Juli 2022, bukti P-8 ;
9. Surat Panggilan Dinas Nomor : 800/19397/436.7.2.1/2022 untuk Dr. Totok Suhartojo, dr, Sp.B.FINACS pada tanggal 30 Juni 2022, bukti P-9 ;

Hal.24 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan Nomor : 800/20908/436.7.2.1/2022 pada 5 juli 2022 tentang menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X. 188.45/1089/436.8.4/2022, tanggal 27 juni 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 bulan, bukti P-10 ;
11. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/22193/436.7.2.1/2022 Dasar Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor : X. 188.45/1237/436.8.4/2022, tanggal 19 juli 2022, tentang : Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya nomor : X . 188.45/1089/436.8.4/2022, tentang Penjatuhan Hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya ,menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, bukti P-11 ;
12. Surat Perintah Tugas Nomor: 800/21878/436.7.2.1/2022 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor X. 188.45/1089/436.8.4.2022 tanggal 27 juni 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 bulan yang dikeluarkan pada Tanggal 16 Juli 2022, bukti P-12 ;
13. 1 Bundel Foto Copy tentang Dokter Pendidik Klinis Terikat Dengan UU/PP-UU Praktek Kedokteran 29/2004 -SE MENKES No : 02.01/4394/2020, bukti P-13 ;
14. 1 Bundel Surat tentang : DPCP PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun an. Dr. Totok Suhartojo, dr, Sp.B, FINACS, bukti P-14 ;
15. Surat Panggilan Permintaan Keterangan Nomor: B/527/IV/Res.I.14/2022/Satreskrim an. Sdr. Dr.dr Totok Suhartojo, Sp.B, bukti P-15 ;
16. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2018, tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, bukti P-16 ;
17. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 29 Desember 2020, bukti P-17 ;

Hal.25 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pengumuman Nomor : KT.05.02/1/1324/2020 tanggal 18 maret 2020 yang menjelaskan sehubungan dengan kebijakan work form homo (WFH) saat pandemic covid 19, maka terjadi keterlambatan pada percetakan dan pengiriman STR, bukti P-18 ;
19. Surat No. 056/PB/A.3/04/2022 dari Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia tanggal 12 April 2022 perihal Pemberitahuan Maintenance Sistem yang menjelaskan adanya kegiatan manntenance system aplikasi data base anggota IDI menyebabkan kendala untuk menguruskan STR Dokter, bukti P-19;
20. Surat Edaran Nomor : UM.01.05/02/ KKI/I1/6423/ 2022 tentang Penutupan Sementara Registrasi Online Dokter/Dokter Gigi/Spesialis yang menjelaskan awal tahun 2022 menutup sementara registrasi online STR Dokter, bukti P-20 ;
21. Surat Menteri Kesehatan RI No. KT.05.02/Menkes/29/2021 tanggal 15 Januari 2021 Hal relaksasi Surat Tanda Registrasi (STR) terkait Biaya Klaim Rumah Sakit yang menjelaskan NAKES tanpa STR tetap boleh praktek dan dibayar jasanya oleh BPJS selama Pandemi Covid 19, bukti P-21 ;
22. Surat Keterangan/Rekomendasi Pengurus cabang PABI (PC PABI), bukti P-22 ;
23. Surat izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Nomor 503.446/01166/I/IP.DS/436.6.3/2016 tanggal 18 November 2016 yang berakhir pada tanggal 9 Februari 2022, bukti P-23 ;
24. Surat Tanda Registrasi Dokter tanggal 20-12-2021, bukti P-24 ;
25. Sertifikat Simposium atas nama Dr.dr. Totok Suhartojo, Sp.B tanggal 10-12 Februari 2022, bukti P-25 ;
26. Surat Rekomendasi 152/IDI-Sby/REK-SIP/III/2022 tanggal 06 April 2022, bukti P-26 ;
27. Surat Rekomendasi jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Nomor : 0619/UN3.1.1/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016, bukti P-27 ;
28. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis Nomor : 503.446/1260/B/IP.DS/436.7.15/2022 tanggal 19 April 2022, bukti P-28 ;

Hal.26 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 60/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama tanggal 5 Desember 2018, bukti P-29 ;
30. Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X. 188.45/1089/436.8.4/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, bukti P-30 ;
31. Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X. 188.45/1237/ 436.8.4/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor X. 188.45/1089/436.8.4/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, bukti P-31 ;
32. Surat Keputusan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : 882/6128/6128/436.8.4/2022 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas pensiun, bukti P-32 ;

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-9, P-11, P-12, P-13, P-14 adalah fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut sebagai berikut :

Saksi I Wayan Sujana :

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Totok sebagai sahabat dr. Totok ;
- Bahwa saksi tahu masalah ini ;
- Bahwa benar ada surat pernyataan yang intinya tidak boleh praktek ;
- Bahwa benar karena ijin sudah praktek sudah habis namun sudah proses tapi belum selesai ;
- Bahwa benar ada suratnya ;

Hal.27 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada regulasi dari Kemenkes yang intinya, ijin prakteknya bisa diperpanjang 1 tahun ;
- Bahwa benar ijin perpanjangan itu sedang di urus ;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan No.800 ;
- Bahwa benar dr.Totok memenuhi putusan itu, tapi tidak diterima ;

Ahli Andik Yuliyanto, S.S, M,Si :

- Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan
- Bahwa secara hukum, telah melanggar, telah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, namun ada hal yang berbeda di satu sisi dilarang disisi lain masih berlaku 1 tahun, dan semua itu ada keterkaitan dengan aturan-aturan dan sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa

Tergugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, bukti T-1.1 ;
2. Salinan Peraturan konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, bukti T-1.2 ;
3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: 800/0054/436.7.2.1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Hal: Pemberitahuan, bukti T-1.3 ;
4. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal: Surat Peringatan, bukti T-1.4 ;

Hal.28 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor: 570/2536/436.7.15/2022 tanggal 10 Mei 2022 hal: Data Penerbitan SIP, bukti T-1.5 ;
6. Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 446/13810/436.7.2/2022 tanggal 11 April 2022 hal: Permohonan Data, bukti T-1.6 ;
7. Resume rapat Tanggal 17 Maret 2022, bukti T-2 ;
8. Surat Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Nomor 445/144211/301/2021 tanggal 28 September 2021 Perihal Pemberitahuan, bukti T-3.1 ;
9. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 780/20881/436.7.2.1/2021 tanggal 16 September 2021, bukti T-3.2 ;
10. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 780/12377/436.7.2.1/2022 tanggal 5-4-2022, bukti T-3.3 ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1089/436.8.4/2022 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan, bukti T-4.1 ;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1237/436.8.4/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/1089/436.8.4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (Dua Belas) Bulan, bukti T-4.2 ;
13. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bukti T-5.1 ;
14. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/2/2736/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal: Penjelasan Terkait Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/4394/2020, bukti T-5.2 ;

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Hal.29 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut sebagai berikut :

Saksi Hariyanto :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah Kepala bidang Sumber Daya Kesehatan ;
- Bahwa benar jika ada covid di Surabaya tetap dilakukan pengurusan S I P ;
- Bahwa benar ada pengurusan S I P ;
- Bahwa prinsipnya harus sesuai aturan yang ada dan tetap mengurus S I P yang baru ;
- Bahwa benar sudah di urus ada izin praktek tapi terkendala oleh pandemi ;
- Bahwa benar meskipun ada pandemi, tapi tetap harus mengurus, kan sekarang tipenya online ;
- Bahwa benar ada surat edaran kementrian secara nasional ;
- Bahwa benar dimasa pandemi ada yang mengurus ada yang tidak mengurus ;
- Bahwa intinya kalau S I P mati, tidak boleh Praktek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2022 dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tertuang dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Dalam Eksepsi :

Hal.30 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Kompetensi Absolut :

Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara :

Bahwa pada halaman 7 angka 13 Gugatan PENGGUGAT dalam Penggugat menyatakan sebagai berikut:

".....perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya"

Bahwa terlihat jelas bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya "Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan" dengan demikian mekanisme yang seharusnya diajukan adalah melakukan pengujian terhadap Surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha negara karena surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Tergugat yang disebutkan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 9

Hal.31 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

Bahwa setidaknya tindakan tersebut merupakan tindakan faktual yang merupakan keputusan tata usaha negara tersebut yang maknanya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Bahwa berdasarkan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Hal.32 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

II. Gugatan Penggugat Terlampau Cepat (Gugatan Premature)

Bahwa mencermati gugatan Penggugat halaman 7 angka 13 Gugatan PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

".....perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor: 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya"

Bahwa berdasarkan PERNYATAAN dalam gugatan Penggugat tersebut secara logika hukum seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik secara pidana.

Dengan tidak adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat maka gugatan penggugat menjadi gugatan yang terlampau cepat (Gugatan Premature) karena terhadap Tergugat berlaku asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence).

Oleh karena terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela yang pada amar putusannya pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat merupakan

Hal.33 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang Premature dan selanjutnya menolak gugatan PENGUGAT atau setidak tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

III. Putusan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Tidak Dapat Dijalankan

Jika Terdapat Cacat Formil Dalam Gugatan :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan / petitum Penggugat pada halaman 13 angka 10 yang pada pokoknya meminta untuk dapat menjalankan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad).

Bahwa Tergugat menolak petitum tersebut karena terdapat kecacatan formil dalam gugatan yaitu:

- Wilayah kompetensi Peradilan tata Usaha Negara (kompetensi Absolut)
- Terdapat kurang pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium)
- Gugatan salah pihak (error in persona)

Bahwa pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus dijaga agar jangan sampai terjadi kasus putusan yang sudah dieksekusi namun pada akhirnya gugatan ini mengandung cacat formil.

Lebih lanjut menurut praktek hukum acara perdata tuntutan provisi atau tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan mengenai pokok perkara (Boden gechil) tidak dapat diterima; (Vide Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7-5-1973).

Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (Obscure Libel)

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang kabur disebabkan :

- Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

Hal.34 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas perbuatan apa dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat digugat dalam perkara ini.

Terlebih Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat digugat dalam perkara ini

b. Dasar perhitungan ganti rugi yang dimohonkan tidak jelas

Bahwa dalam gugatan halaman 7 angka 13, dalam materiil maupun immaterial Penggugat tidak dapat membedakan antara kerugian materiil dan immaterial serta Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar perhitungan ganti rugi yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang kabur karena tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunan gugatan sehingga gugatan yang demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscure libel) ;

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, dalam Repliknya Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut berkenaan baik Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW bukan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas-jelas Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara aquo bukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang nantinya akan kami buktikan dalam acara Pembuktian,
2. Bahwa, Eksepsi Tergugat pada point 3 berkenaan mengenai Gugatan Terlampau Cepat (Gugatan Premature), Putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) tidak dapat dijalankan jika terdapat cacat formil dalam gugatan, Gugatan

Hal.35 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obscure Libel) adalah tidak benar dan Mengada-ada, sebab setiap warga Negara juga berhak untuk mengajukan permohonan/Gugatan dan melakukan perlindungan hukum lewat gugatan Perdata di Pengadilan. Nampak tersirat dan tersurat menyalahkan tindakan Penggugat, padahal Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tujuannya adalah untuk perlindungan hukum dan hak asasi Penggugat karena melaporkan tindakan Tergugat yang telah melakukan Peneguran dan melarang melakukan tindakan kedokteran dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pengugat yang akan melakukan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Tergugat berupa pelarangan dan telah melaporkan kemana-mana, padahal laporannya tidak BETUL yang sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tentang Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, tentang Gugatan Penggugat terlampau cepat (gugatan Premature), Putusan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) tidak dapat dijalankan jika terdapat cacat formil dalam gugatan, Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscure Libel), haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat terlampau cepat (gugatan Premature), Putusan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) tidak dapat dijalankan jika terdapat cacat formil dalam gugatan, Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscure Libel), bukan merupakan kompetensi Absolut dan Relatif dan sudah menyangkut pada pokok perkara dan sudah benar adanya berkenaan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasari alat bukti dan nantinya sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan dan siapa-siapa yang digugat adalah terserah pada

Hal.36 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan didasari ilusi dari Tergugat semata sehingga Seharusnya Eksepsi dari Tergugat diputus pada Putusan Akhir ;

4. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat dalam eksepsi untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Kompetensi Absolut), telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 09 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, maka Eksepsi tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang mempermasalahkan tentang Gugatan Penggugat Terlampau Cepat (Gugatan Premature), Putusan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Tidak Dapat Dijalankan Jika Terdapat Cacat Formil Dalam Gugatan dan Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscure Libel), maka untuk memutus eksepsi dari Tergugat harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.37 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, NIP. 195902091986111001, Jabatan Pendidik Klinis Utama di RSUD Moh. Soewandie dan perlu Penggugat memperjelas permasalahan hukum yang merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan adanya Surat Tergugat Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- Bahwa, oleh karena itu adalah beralasan jika Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 BW, dimana tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, oleh karenanya Perbuatan Tergugat yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat dapat diklasifikasikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa, oleh karena tanah Objek Sengketa aquo dalam persoalan-persoalan harus diselesaikan dalam peradilan Perdata, maka Penggugat selaku Dokter ahli Bedah, NIP. 195902091986-111001, Jabatan Pendidik Klinis Utama di RSUD Moh. Soewandie sebagaimana tersebut diatas dan akibatnya Penggugat merasa tercemar akibat dengan telah diterbitkannya Surat Tergugat Nomor : 800/10386/436. 7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal Surat Peringatan dengan tembusan Inspektur Kiota Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daula Manusia Kota Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya maka akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah membantah dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.38 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendeskripsikan dengan jelas perbuatan apa dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Tergugat digugat dalam perkara ini karena Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan peraturan apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Tergugat digugat dalam perkara ini
- Bahwa dalam gugatan a quo tidak dijelaskan oleh Penggugat apakah sudah ada putusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan Tergugat berstatus terpidana ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 dan 9 angka 14 gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak ingin diselesaikan secara damai ;

Bahwa faktanya Penggugat lah yang tidak tunduk pada Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/BHP2A/IDI-Wilayah/JATIM/V/2022 yang dibuat dihadapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur.

Bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/BHP2A/IDI-Wilayah/JATIM/V/2022 yang dibuat dihadapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur tersebut disepakati bahwa:

- Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengakhiri semua permasalahan / sengketa baik berupa ucapan lisan maupun tulisan atau apapun bentuknya
- Para Pihak setuju dengan jalan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) IDI Wilayah Jawa Timur ;

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut ditolak atau disangkal oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut,

Hal.39 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli dan pula Tergugat untuk membuktikan dalil Bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1.1 sampai dengan T-5.2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar perbuatan Tergugat yang telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat yaitu Surat Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 adalah perbuatan merugikan Penggugat dan telah mencemarkan nama baik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang harus ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht matig daad) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah :
 - a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
 - c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Hal.40 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan pada si pelaku;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 yaitu Surat Peringatan No: 800/10386/436.7.2.1/2022 pada 17 Maret 2022 yang berisi tentang : Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, maka setiap dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran Wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) telah ditanggapi oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan mengirimkan surat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor 08/MSP/BP-PLW/III/2022 perihal tentang menanggapi Surat Peringatan Direktur No: 800/10386/436.7.2.1/2022 (Vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda T-1.1 berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang menjelaskan :

- Pasal 1 Angka (4) *"Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan Praktik KEdokteran setelah memenuhi persyaratan"*
- Pasal 2 Ayat (1) *"Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP)"*
- Pasal 13 Ayat (1) *"SIP Dokter, Dokter Gigi, SIP Dokter Spesialis, dan SIP Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun" ;*

Dan sesuai bukti surat bertanda T-1.3 yaitu Surat Pemberitahuan Nomor: 800/0054/436.7.2.1/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang isinya adalah mengingatkan kepada Penggugat terkait Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) milik Penggugat telah habis dan akan habis masa berlakunya, agar segera

Hal.41 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbarui Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) tersebut, akan tetapi berdasarkan data hasil Monitoring dan evaluasi dari Tergugat, ternyata Penggugat telah melakukan tindakan kedokteran padahal Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis Nomor 503.446/01166/I/IP.DS/436.6.3/2016 tanggal 18 Nopember 2016 milik Penggugat yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 09 Februari 2022, sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat dengan mengirimkan surat No: 800/10386/436.7.2.1/2022 pada 17 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan teguran/peringatan berupa Surat Nomor : 08/MSP.BP-PLW/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal Menanggapi Surat Peringatan Direktur No. 800/10386/436.7.2.1/2022, akan tetapi Pihak Tergugat tetap bersih keras tidak ada upaya damai, padahal maksud Surat dari Kuasa Hukum agar diselesaikan secara damai, akan tetapi tanggapan Tergugat sama sekali tidak dikabulkan sebagaimana Suratnya No. 445/II/669/436. 7.2.1/2022 tanggal 1 April 2022 dan oleh karena objek sengketa harus diselesaikan dalam peradilan Perdata, dan Penggugat sangat khawatir selama perkara ini berlangsung Tergugat selalu dan selau mencemarkan nama baik dan memfitnah Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum atas penerbitan atas Surat Peringatan Nomor : 800/10386/436.7.2.1/2022 tanggal 17 Maret 2022 dari Tergugat yang merupakan berita penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan Penggugat dan Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-2 yaitu 1 Bundel yang menerangkan tentang bahwa Dr.dr. Totok Suhartojo, Sp.B mengurus Surat Tanda Registrasi dengan server Web eSTR/ STR Online Tenaga Kesehatan selalu terkendala / eror dan bukti surat bertanda P-20 berupa Surat Edaran Nomor : UM.01.05/02/ KKI/II/6423/ 2022 tentang Penutupan Sementara Registrasi Online Dokter/Dokter Gigi/Spesialis yang menjelaskan awal tahun 2022 menutup sementara

Hal.42 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi online STR Dokter, hal mana memang benar Penggugat telah pernah melakukan pengurusan STR dan SIP melalui Online, akan tetapi selama persidangan, Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis yang masih berlaku, dimana Surat izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis milik Penggugat telah berakhir pada tanggal 9 Februari 2022 (Vide bukti P-23) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satu buktipun atau keterangan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matig daad) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana gugatan pokok Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebagaimana dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena dasar gugatan Penggugat tersebut tentang perbuatan melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap petitum-petitum Penggugat selebihnya harus pula ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat selebihnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal.43 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dari HIR, KUHPERdata, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2022**, oleh kami **Suparno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, dan **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bambang Sunarko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Pihak Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Suparno, S.H., M.H

Slamet Suropto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, SH

Hal.44 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan...Rp. 20.000,-
- Redaksi Sela Rp. 10.000,-
- Materai Sela Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.45 dari 45 Putusan No.423/Pdt.G/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)